



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 412 TAHUN 2023

TENTANG

**DHARMA WANITA PERSATUAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA MASA BAKTI 2023-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah disusun kembali kepengurusan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti 2021-2026 karena adanya pergantian kepengurusan berdasarkan Berita Acara Penyusunan Pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 20 Maret 2023 Nomor B38/SEK/DWPPRPVDKI/III/2023, maka Keputusan Gubernur Nomor 797 Tahun 2021 tentang Dharma Wanita Persatuan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti 2021-2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 349 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 797 Tahun 2021 tentang Dharma Wanita Persatuan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti 2021-2026, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Dharma Wanita Persatuan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti 2023-2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG DHARMA WANITA PERSATUAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA BAKTI 2023-2026.

KESATU : Menetapkan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti 2023-2026 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Dharma wanita persatuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan:

- a. organisasi masyarakat perempuan yang memiliki posisi dan peran strategis dalam konstelasi pembangunan nasional dan memiliki peluang berkiprah lebih luas dengan mengoptimalkan peran sertanya;
- b. organisasi kemasyarakatan yang memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. organisasi kemasyarakatan yang menghimpun dan membina istri pegawai aparatur sipil negara dengan kegiatan pendidikan, ekonomi dan sosial budaya; dan
- d. organisasi yang nonpartisan, bebas dari pengaruh dan intervensi golongan serta partai politik manapun.

KETIGA : Dharma wanita persatuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berfungsi sebagai wadah pembinaan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan tugas meliputi:

- a. mengembangkan sumber daya manusia dharma wanita persatuan yang berkualitas dan berwawasan global;
- b. menyejahterakan anggota, keluarga dan masyarakat melalui kegiatan bidang pendidikan, bidang ekonomi dan bidang sosial budaya;
- c. meningkatkan kerja sama multi pihak dalam pelaksanaan program kerja dharma wanita persatuan;
- d. mengembangkan sistem informasi manajemen dharma wanita persatuan secara terintegrasi;

- e. melakukan pembinaan mental dan spiritual anggota agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian serta berbudi pekerti yang luhur; dan
- f. membina anggota dalam memperkuat rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, menjalin hubungan kerja sama dengan berbagai pihak, serta meningkatkan kepedulian sosial.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dharma wanita persatuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau pendapatan lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku,

1. Keputusan Gubernur Nomor 797 Tahun 2021 tentang Dharma Wanita Persatuan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti 2021-2026; dan
2. Keputusan Gubernur Nomor 349 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 797 Tahun 2021 tentang Dharma Wanita Persatuan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti 2021-2026,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Juni 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Heru Budi Hartono
HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
5. Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan Pusat

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 412 TAHUN 2023

TENTANG
DHARMA WANITA PERSATUAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA
BAKTI 2023-2026

SUSUNAN KEPENGURUSAN DHARMA WANITA PERSATUAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA BAKTI 2023-2026

No	Jabatan	Nama
1.	Ketua	: Endang Lestari Karyaningsih
2.	Wakil Ketua/Koordinator Bidang Sekretariat dan Pendidikan	: Pramasitha
3.	Wakil Ketua/Koordinator Bidang Ekonomi	: Lisniawati
4.	Wakil Ketua/Koordinator Bidang Sosial Budaya	: Suniyati
5.	Bendahara	: Rohani Utami
6.	Sekretaris	: Lola El Vera
7.	Wakil Sekretaris Bagian Organisasi	: Silvia Lolina
8.	Wakil Sekretaris Bagian Humas	: Gandes Retno Palupi
9.	Wakil Sekretaris Bagian Administrasi Umum	: Nurmala
10.	Wakil Sekretaris Bagian Informasi Teknologi	: Endah Purnamasari
11.	Ketua Bidang Pendidikan	: Sri Isdiarti
12.	Wakil Ketua Bidang Pendidikan	: Nurul Azizah
13.	Anggota	: Dian Purnamasari Irma Puspita Puji Astuti Erna Kusumawati Kurniati Tri Paskarini
14.	Ketua Bidang Ekonomi	: Maskani Rambe
15.	Wakil Ketua Bidang Ekonomi	: Emma Gema Diana
16.	Anggota	: Susilawati Vira Marselina Eva Mulia Rahayu Junior Situngkir
17.	Ketua Bidang Sosial Budaya	: Sally Dhewayani
18.	Wakil Ketua Bidang Sosial Budaya	: Citra Rizki Amanda
19.	Anggota	: Winda Yudatriana Sakinah Rohmani Lia Aulianty Een Siti Jenab Herlina



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO